

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Novanda Aulia Rahmadhani

NIM: 30302000244

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Pada tanggal, 2 November 2023

Dosen Pembimbing : _____

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN. 06-0112-8601

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Novanda Aulia Rahmadhani

NIM : 30302000244

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal, 27 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H
NIDN. 89-4111-0021

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN. 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novanda Aulia Rahmadhani

NIM : 30302000244

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KDRT DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 November 2023

Yang Menyatakan



Novanda Aulia Rahmadhani
NIM. 30302000244

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novanda Aulia Rahmadhani

NIM : 30302000244

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KDRT DITINJAU DALAM UU NO
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 November 2023

Yang Menyatakan



Novanda Aulia Rahmadhani
NIM. 30302000244

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto :

- ”Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S Ar Rum : 60)

- Kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba.

Skripsiku ini aku persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu yang telah mendukung, mendoakan, dan selalu memberi semangat.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim


Alhamdulillah *abbal'amin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ” **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KDRT DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT**”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman, dan Rekan yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.



Semarang, 2 November 2023

Novanda Aulia Rahmadhani

30302000244

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang faktor ekonomi maupun latar belakang pendidikan. Tingginya angka KDRT yang terjadi maka optimalisasi pidana tambahan berupa konseling merupakan salah satu cara untuk melindungi dan mencegah agar tindakan KDRT tidak terjadi lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim lebih menjatuhkan pidana penjara daripada mempertimbangkan pidana tambahan konseling bagi para pelaku KDRT, serta untuk mengetahui penerapan pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan penelitian guna melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu pidana penjara masih dianggap dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana KDRT, belum tersedianya jenis sanksi pidana alternatif lain yang lebih efektif, dan di pengadilan penerapan sanksi tindakan belum banyak dikenal karena menurut hakim ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penerapan pidana tambahan konseling ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan KDRT. Diberikannya sanksi tindakan berupa pidana tambahan mengikuti program konseling bagi terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik. Sanksi pidana yang diputuskan bagi terdakwa KDRT seluruhnya berupa pidana penjara. Adanya kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

Kata Kunci: Pidana, Konseling, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic violence occurs in all levels of society regardless of economic factors or educational background. With the high number of domestic violence that occurs, additional criminal optimization in the form of counseling is one way to protect and prevent domestic violence from happening again. This study aims to find out what factors cause judges to impose more prison sentences than consider additional criminal counseling for perpetrators of domestic violence, as well as to determine the application of additional criminal counseling for perpetrators of domestic violence.

The method used in writing uses the normative juridical method. The normative juridical method is used in research to carry out an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research.

The results showed that the judge's consideration factors in imposing a prison sentence are that imprisonment is still considered to be used as an adequate means to overcome domestic violence, the unavailability of other types of alternative criminal sanctions that are more effective, and in court the application of action sanctions is not widely known because according to the judge there are conditions that must be met. The application of additional criminal counseling is aimed at the community so as not to commit domestic violence. The provision of additional criminal sanctions following a counseling program for the defendant can improve his behavior and improve his household for the better. The criminal sanctions decided for domestic violence defendants are entirely in the form of imprisonment. The existence of equal positions of criminal sanctions and sanctions is very useful to maximize both types of sanctions appropriately and proportionally.

Keywords: *Criminal, Counseling, Domestic Violence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO dan PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Yuridis	18
B. Penetapan	19
C. Sanksi.....	21
D. Pidana Tambahan	23
E. Konseling	26
1. Pengertian Konseling	26
2. Tujuan Konseling	30

3. Asas-Asas Konseling	31
4. Prinsip-Prinsip Konseling	34
5. Keterampilan Konseling.....	35
F. Pelaku.....	36
G. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	37
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	37
2. Faktor Terjadinya KDRT	39
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
H. UU Penghapusan KDRT	46
I. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hakim Lebih Menjatuhkan Pidana Penjara daripada Mempertimbangkan Pidana Tambahan Konseling Bagi Para Pelaku KDRT	55
B. Penerapan Pidana Tambahan Konseling Bagi Pelaku KDRT pada UU No. 23 Tahun 2004.....	65
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai segala Tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga.

Arah pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (cUU PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.¹

Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.²

¹ Moerti Hadiati Soersono, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

² Berbeda dengan tindak pidana kekerasan lain misalnya: penganiayaan yang umumnya hanya terjadi satu kali dalam kejadian.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang saja, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan Perempuan.

Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.⁴³

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.⁴⁴ Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi korban.⁴⁵

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Melihat bahwa kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

⁴³ Moerti Hadiati Soersono, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

⁴⁴ Ratna Batara Munti, 2000, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan aturan, Proses Hukum serta Strategis Menggapai Keadilan dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: Pasca Wnita UI, hlm. 337.

⁴⁵ World Health Organization (WHO) dalam World report pertamanya mengenai “kekerasan dan kesehatan”, di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan dan pasangannya sendiri. Dikutip dari WHO Report “Women and Health”.

Hal ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapatkan perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Hal ini diakui oleh masyarakat Internasional sebagaimana dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya akan disebut Deklarasi Kekerasan). Disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekeasaan di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan merupakan hambatan bagi kemajuan mereka. tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.⁴⁶

⁴⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* hlm. 7.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu :⁴⁷

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU no.23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU no.23 Tahun 2004).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU no.23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam

⁴⁷ UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU no.23 Tahun 2004).

Lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2004 ini dilandasi berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dengan demikian segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁸

Adapun pada Undang-undang PKDRT No 23 tahun 2004, dalam pasal (satu jenis perbuatan pidana) sekaligus terdapat delik biasa (umum) dan delik aduan. Hal ini terdapat pada Bab VIII tentang Pidana dalam Pasal 44, 45, dan Pasal 46 Undangundang No 23 Tahun 2004.⁴⁹

UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.⁵⁰

Selain itu, UU PKDRT juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Dengan demikian UU PKDRT

⁴⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.* hlm. 65.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 94.

⁵⁰ Guse Praudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hlm. 5

diharapkan menjadi aturan yang komprehensif jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyebaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.⁵¹

Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan.⁵² Namun faktanya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, pidana denda tidak banyak bahkan hampir tidak pernah dijatuhkan apalagi menambahkan pidana tambahan berupa konseling. Konseling adalah sebagai pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁵³ Jenis sanksi tindakan (matregel) disebutkan didalam pasal 50 huruf b UU-PKDRT tentang “penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu”.

Dalam UU-PKDRT sesungguhnya telah mengatur dua jenis sanksi yang sebagaimana telah diketahui yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (matregel). Kedua jenis sanksi tersebut mengandung aspek hukum dan psikologis. Seperti yang telah disebutkan sanksi pidana yang berupa aspek

⁵¹ Guse Praudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hlm. 5

⁵² Pasal 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004

⁵³ Elly Nurhayati, 2000, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2.

hukum bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku KDRT dengan pidana pokok seperti penjara, kurungan, dan/atau denda. Sedangkan sanksi pidana dalam aspek psikologis bertujuan untuk merubah perspektif dan perilaku pelaku KDRT secara personal berupa pidana tambahan konseling perubahan perilaku yang terdapat pada pasal 50 huruf b.

Dilihat dari beberapa putusan pengadilan, hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara saja tanpa menambahkan pidana tambahan berupa program konseling. UU PKDRT mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap suami/isteri sebagai pelaku kekerasan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan jauh dari perceraian mengingat UU PKDRT dalam Pasal 4 bertujuan untuk.⁵⁴

- a. *Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.*
- b. *Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*
- c. *Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.*
- d. *Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan*
- e. *sejahtera.*

Dari tujuan penghapusan KDRT khususnya yang terdapat dalam huruf c dan d, UU PKDRT selain memiliki tujuan untuk menindak pelaku juga untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tetap terjaga.

⁵⁴ Pasal 4, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Mengingat tingginya angka KDRT yang terjadi maka optimalisasi pidana tambahan berupa konseling melalui lembaga konseling merupakan salah satu cara untuk melindungi dan mencegah agar Tindakan KDRT tidak terjadi lagi. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di masa pidana tambahan ini imperatif, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan. Yakni sebagaian besar bertujuan preventif khusus dan sifat preventif itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana akan hilang.⁵⁵

Pidana Tambahan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

⁵⁵ E.Utrecht dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 215-216.

Dalam penjelasan Pasal 50 huruf b tertulis sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pilihan kepada hakim, untuk menghukum pelaku kekerasan dengan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Kelompok konselor atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga”.

Dengan adanya pidana tambahan berupa pidana konseling diharapkan dapat membantu karena konseling sendiri merupakan proses interaksi dua orang antara konselor dengan orang yang memiliki persoalan dengan tujuan dapat mencari solusi atau memecahkan masalah.

Disamping perlunya penerapan perlindungan sementara dan penetapan perlindungan, siklus mata rantai KDRT perlu diputus melalui pemberdayaan para korban (khususnya women empowering) sehingga terjalin komunikasi pasangan dengan adanya kesadaran persamaan hak dan kewajiban yang sama. Implementasi peraturan tindak pidana PKDRT yang optimal bukan pada banyaknya jumlah kuantitas pidana yang diproses ke Pengadilan yang berujung pada perceraian. Tujuan pemidanaan perlu meunjuk kepada azas dan

tujuan dibentuknya UU. Azas dan tujuan ini berupa penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Selanjutnya terpulang pada keyakinan tujuan perkawinan. Harapannya yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa.⁵⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan hakim lebih menjatuhkan pidana penjara daripada mempertimbangkan pidana tambahan konseling bagi para pelaku KDRT?
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT pada UU No. 23 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim lebih menjatuhkan pidana penjara daripada mempertimbangkan pidana tambahan konseling bagi para pelaku KDRT.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT pada UU No. 23 Tahun 2004.

⁵⁶ Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 203.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan suatu manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui kebijakan penerapan pidana tambahan konseling.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana serta diharapkan dapat bermanfaat untuk referensi yang kaitannya dengan pidana tambahan berupa konseling dalam tindak pidana KDRT.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para konselor melakukan program konseling kepada pelaku KDRT agar dapat memotivasi pelaku untuk tidak lagi melakukan kekerasan dikemudian hari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan KDRT.

E. Terminologi

Penelitian yang berkaitan dengan pidana telah ditulis oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pidana dan Pemidanaan

Indonesia”,⁵⁷ bahwa hukuman merupakan sanksi yang menderitakan atau memberi nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diperluas cakupannya, sebagai berikut:⁵⁸

- a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel.
- b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan.

Perlu ditegaskan perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan tersebut hanya dapat dikenakan pelaku yang melanggar UU No. 23 Tahun 2004 pasal 44, pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49.

Sedangkan berkenaan dengan penelitian lainnya, peneliti menemukan tulisan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi (a) **kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, (b) **kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan

⁵⁷ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 50

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, (c) **kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, (d) **kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.⁵⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif padadasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam) internal dari hukum positif. “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial

⁵⁹ “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik”, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en/ diakses tanggal 11 September 2023 pkl. 15.52.

lainnya. Oleh karena itu, hukum sebagai suatu sistem mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang didalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanyaterbatas pada masalah-masalah yang ada didalam sistem hukum itu sendiri".Oleh karena itu, masalahnya haruslah dicari didalam (aspek internal) hukumpositif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Metode penelitian hukum normative diartikan sebagai "sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)".⁶⁰

Metode penelitian hukum noratif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu perbuatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitain yang ada, yaitu gambaran atau

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

kenyataan mengenai adanya penerapan sanksi pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai literature yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang sanksi pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT.
 - 2) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sanksi pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : kamus hukum, KBBI.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT yang terdapat berbagai literature dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KDRT DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004” disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai tinjauan yuridis terhadap sanksi pidana tambahan konseling bagi pelaku kdrt ditinjau dalam UU No. 23 Tahun 2004. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, jenis, dan metode analisis data.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum hukum pidana termasuk dengan sanksi pidana, tinjauan yuridis, pengertian konseling, tinjauan umum kdrt, dan kdrt menurut hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini berisi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hakim Lebih Menjatuhkan Pidana Penjara daripada Mempertimbangkan Pidana Tambahan Konseling Bagi Pelaku KDRT dan Penerapan Pidana Tambahan Konseling Bagi Pelaku KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶¹ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶²

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶³ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

⁶² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

⁶³ Marwan SM & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

diwilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang Tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

B. Penetapan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.
- b) Pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun.

- c) Pada penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru⁶⁴.

Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Istilah permohonan atau gugatan voluntair ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang meskipun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Ketentuan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan dan merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan terhadap perkara gugatan, tetapi termasuk juga pada perkara voluntair untuk meminta penetapan yang hanya

⁶⁴ Yahya Harahap, Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian & putusan pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 40

melibatkan satu pihak saja. Perkara permohonan adalah termasuk pada pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon maka hakim memberikan suatu penetapan. Upaya hukum terhadap penetapan, yaitu:

- 1) Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.

- 2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding

Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir.

Namun ada kalanya tidak dinyatakan secara tegas. Akan tetapi, ada juga yang secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada pengadilan yang lebih tinggi⁶⁵.

C. Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau

⁶⁵ Yahya Harahap, Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian & putusan pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 42

kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁶⁶

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang⁶⁷. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur⁶⁸.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana⁶⁹. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁷⁰

⁶⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm 193

⁶⁷ Ibid, hlm 202.

⁶⁸ Pasal 44 dan pasal 45 KUHP

⁶⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm 193

⁷⁰ Ibid, Hlm 195

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁷¹ Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

D. Pidana Tambahan

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok⁷². Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP.

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1)

⁷¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm 202

⁷² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm 32

KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adamichazawi adalah sebagai berikut:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
 2. hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. hak menjalankan mata pencaharian.
- 2) Pidana perampasan barang tertentu menurut Adamichazawi adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

1. barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, (2002:88) dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang

bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;

2. barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, (2002:182) dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.

- 3) Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adamichazawi, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas

menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan⁷³.

E. Konseling

1. Pengertian Konseling

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “to counsel” yang berarti “to give advice” yaitu memberi saran atau nasehat.

Secara etimologi istilah konseling dari bahasa Latin, yaitu *consilium* yang bwerarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam Bahasa Anglo-saxon, istilah konseling berasal dari *sellan* yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”.

Konseling disebut sebagai penyuluhan yang berarti suatu bentuk bantuan. Konseling merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi pelayanan dan sekurangnya melibatkan orang kedua, penerima layanan, yaitu orang yang sebelumnya merasa atau nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapatkan layanan menjadi dapat melakukan sesuatu.

⁷³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm 40-53

Menurut Jones, Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, dimana dia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Konselor tidak memecahkan masalah untuk klien. Konseling harus ditujukan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan.

Menurut Pepinsky, Konseling adalah interaksi yang (a) terjadi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan klien; (b) terjadi dalam suasana yang profesional; (c) dilakukan dan dijaga sebagai alat memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien.

Menurut Bimo Walgito, bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Menurut Roehman Natawidjaja mendefinisikan bahwa konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang (yaitu konselor) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.

Menurut Moh Surya, konseling itu merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada konseli supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Dalam pembentukan konsep yang sewajarnya mengenai: (a) dirinya sendiri; (b) orang lain; (c) pendapat orang lain tentang dirinya; (d) tujuan tujuan yang hendak dicapai dan; (e) kepercayaan.

Menurut C.G. Wrenn tentang konseling ia memberikan batasan sebagai berikut : Konseling adalah relasi pribadi yang dinamik antara dua orang yang berusaha memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkannya bersamasama, sehingga pada akhirnya orang yang lebih muda atau orang yang mempunyai kesulitan yang lebih banyak diantara kedua, dibantu oleh untuk memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan diri sendiri.

Menurut Prayitno mendefinisikan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dimengerti bahwa konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung tatap muka antara

konselor dan klien dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dengan menggunakan kekuatan diri klien agar mampu memecahkan masalahnya.

Berikut ini akan dikemukakan ciri-ciri pokok konseling sebagai berikut :

- a. Konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama isi pembicaraan, gerakan-gerakan isyarat, pandangan mata dan gerakan lain dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang terlibat di dalam interaksi itu.
- b. Model interaksi di dalam konseling itu terbatas pada dimensi verbal, yaitu konselor dan klien saling berbicara. Klien berbicara tentang pikiran-pikirannya, tentang perasaan-perasaannya, tentang perilaku-perilakunya dan banyak lagi tentang dirinya. Di pihak lain konselor mendengarkan dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan klien dengan maksud agar klien memberikan reaksinya dan berbicara lagi lebih lanjut. Keduanya terlibat dalam memikirkan, berbicara dan mengemukakan gagasan-gagasan yang akhirnya bermuara pada teratasinya masalah-masalah yang dihadapi klien.
- c. Interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan.

Berlainan dengan pembicaraan biasa, misalnya pembicaraan antara dua orang yang sudah bersahabat dan sudah lama tidak bertemu, arah pembicaraan dua sahabat itu bisa menjadi tidak begitu disadari, biasanya di satu segi dapat bersifat seketika dan di segi lain dapat melantur ke mana-mana.

- d. Tujuan dari hubungan konseling ialah terjadinya perubahan pada tingkah laku klien. Konselor memusatkan perhatiannya kepada klien dengan mencurahkan segala daya dan upayanya demi perubahan pada diri klien, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, teratasinya masalah-masalah yang dihadapi klien.
- e. Konseling merupakan proses yang dinamis, dimana individu klien dibantu untuk dapat mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya dan mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi.
- f. Konseling didasari atas penerimaan konselor yang secara wajar tentang diri klien, yaitu atas dasar penghargaan atas harkat dan martabat klien.

2. Tujuan Konseling

Tujuan konseling dapat terentang dari sekedar klien mengikuti kemauan-kemauan konselor sampai pada masalah pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran, pengembangan pribadi, penyembuhan, dan penerimaan diri sendiri.

Ada beberapa tujuan konseling diantaranya adalah :

- a. Membantu seorang individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan, tuntutan positif lingkungannya dan predisposisi yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakatnya, dalam berbagai latar belakang yang ada seperti keluarga, pendidikan, atau status ekonomi.
2. Membuat seseorang mengenali dirinya sendiri dengan memberi informasi kepada individu tentang dirinya, potensinya, kemungkinan-kemungkinan yang memadai bagi potensinya dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan sebaik-baiknya.
3. Memberi kebebasan kepada individu untuk membuat keputusan sendiri serta memilih jalurnya sendiri yang dapat megarahkannya.
4. Dalam menjalani hidup menjadikan individu lebih efektif, efisien dan sistematis dalam memilih alternatif pemecahan masalah.
5. Konseling membantu individu untuk menghapus / menghilangkan tingkah laku maladaptif (masalah) menjadi tingkah laku baru yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan klien.

3. Asas-Asas Konseling

Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling selain terdapat fungsi dan prinsip, juga terdapat kaidah-kaidah didalamnya yang dikenal dengan asas-asas bimbingan konseling. Dalam pemenuhan asas-asas tersebut dapat melancarkan pelaksanaan dan keberhasilan layanan atau kegiatan lebih terjamin, sebaliknya jika asas-asas tersebut terlalaikan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan, serta mengurangi

atau mengaburkan hasil layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Adapun beberapa asas-asas bimbingan dan konseling yang dimaksud adalah :

a. Asas Kerahasiaan

Bimbingan konseling adalah melayani individu-individu yang bermasalah, namun banyak orang yang tidak mau memberitahukan masalah yang mereka hadapi selain diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai konselor menjaga kerahasiaan individu tersebut, hal itu juga termasuk dalam asas kerahasiaan yang merupakan kunci dalam bimbingan konseling.

b. Asas Kesukarelaan

Ketika kerahasiaan telah dijaga oleh konselor, dalam asas kesukarelaan ini diharapkan klien yang mengalami masalah secara sukarela membawa konselor kepada masalah yang ia hadapi.

c. Asas Keterbukaan

Dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan yang efisien dimana berlangsung dalam situasi keterbukaan, bukan hanya dalam sikap penerimaan saran melainkan juga bersedia membuka diri untuk penyuluhan tersebut baik dari pihak konselor maupun klien.

d. Asas Keinginan

Masalah klien yang ditanggulangi dalam upaya bimbingan konseling merupakan masalah-masalah yang dirasakan oleh klien

saat ini, bukan masalah yang lampau atau masalah yang akan datang. Pencegahan dapat dilakukan untuk menghindari kemungkinan buruk dimasa yang akan datang.

e. Asas Kegiatan

Sebagai sasaran layanan diharapkan klien dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan layanan bimbingan konseling. Usaha lain dilakukan oleh konselor dimana konselor harus mendorong dan memotivasi klien untuk dapat aktif dalam bimbingan konseling yang dilakukan.

f. Asas Kemandirian

Dalam asas kemandirian ini tertuju pada tujuan dan sasaran dari bimbingan dan konseling dimana klien diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, konselor mampu mengarahkan klien kearah kemandirian.

g. Asas Kekinian

Bimbingan dan konseling yang dilakukan adalah membahas tentang permasalahan klien pada masa yang sekarang dialaminya.

h. Asas Keterpaduan

Dalam asas ini dibutuhkan kerjasama antara konselor dan klien dimana satu sama lain saling menunjang, harmonis, dan saling terpadukan.

4. Prinsip-Prinsip Konseling

Prinsip-prinsip konseling sebagai paduan kajian teoritik dan lapangan untuk menjadi pegangan dan pedoman dalam bimbingan konseling.

Beberapa prinsip-prinsip konseling, diantaranya adalah:

a. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan

Bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan atau yang menjadi orientasi pokok pelayanannya, memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan aspek perkembangan, tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi melayani semua individu, serta berurusan dengan sikap dan tingkah laku yang kompleks dan unik.

b. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu

Perhatian utama yang menjadi faktor timbulnya masalah dalam pelayanan bimbingan konseling diantaranya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya. Berurusan dengan pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik klien terhadap penyesuaian diri di rumah, sekolah, kontak sosial, dan pekerjaan.

c. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan

Bimbing konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan, sehingga bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai yang tertinggi.

5. Keterampilan Konseling

Seorang konselor harus mempunyai berbagai keterampilan dasar konseling sebagai fasilitator penyelenggaraan konseling agar mencapai tujuan konseling yang efektif. Keterampilan konseling meliputi :

- a. Keterampilan attending : usaha konselor untuk membangun kondisi awal, mulai dari upaya menunjukkan sikap empati, menghargai, dan mengetahui apa yang dibutuhkan klien.
- b. Keterampilan mengundang pembicaraan yang terbuka : membantu memulai wawancara serta menguraikan masalah.
- c. Keterampilan parafrase : mengungkapkan kembali esensi atau inti dari ungkapan konseling.
- d. Keterampilan refleksi perasaan : merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi.
- e. Keterampilan konfrontasi : untuk pemberian tanggapan terhadap pengungkapan kontradiksi dari klien.

F. Pelaku

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya, disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

G. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami & istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.⁷⁴

Rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah

⁷⁴ Muhammad Kemal Dermawan, 2007, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm.

tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpendang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka

secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

2. Faktor Terjadinya KDRT

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁵

⁷⁵ Abdul Aziz, 2007, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, STAI Nurul Iman, Bogor, hlm. 161.

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychology calabuse, material abuse or theft of money or personalproperty, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Zastrow & Browker (1984) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Pada dasarnya banyak sekali faktor yang dikemukakan para ahli tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tergantung bagaimana situasi dan kondisi pada waktu itu, namun memang tidak di benarkan seorang kepala keluarga (suami) melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya karena setiap warga negara ataupun anggota keluarga berhak mendapatkan rasa nyaman aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penyebab terjadinya KDRT antara lain :

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan
 - Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
 - Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
 - Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁷⁶

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

Selain itu ada beberapa faktor-faktor lain pula penyebab kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah :

- a. Pengaruh Perkembangan Budaya

⁷⁶ Mia Amalia, Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 3.

Semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.

- b. Gaya Hidup dan Pergaulan Diantara Laki-Laki dan Perempuan yang Semakin Bebas

Tidak adanya perbedaan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.

- c. Rendahnya Pengamalan dan Penghayatan Terhadap Norma-Norma Keagamaan yang Terjadi Ditengah Masyarakat

Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

- d. Tingkat Kontrol Masyarakat (Social Control) yang Rendah

Berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

- e. Putusan Hakim yang Cenderung Tidak Adil

Putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk

berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- f. Ketidakmampuan Pelaku Untuk Mengendalikan Emosi dan Nafsu Seksualnya.

Nafsu seksualnya di biarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.

- g. Keinginan Pelaku Untuk Melakukan (Melampiaskan) Balas Dendam Sikap, ucapan, dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan Anga Rape.⁷⁷

Kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan. Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya jender yang di yakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat-feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).⁷⁸

⁷⁷ Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 8.

⁷⁸ Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 9.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbagai macam permasalahan didalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus dihadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan itu bisa disebut juga sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis maupun menjadikan keluarga yang tragis. Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan tersebut semakin keruh dan pada akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa kita sadari menimbulkan dampak yang negatif, khususnya bagi Perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dapat digolongkan kepada beberapa bentuk, yaitu: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, ekonomi, dan pemerasan kemerdekaan.

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik); di

masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, termasuk di sisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya.⁷⁹

Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

Dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, kejadian KDRT pada perempuan bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan sistem reproduksi, baik langsung ataupun tidak langsung. Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan menopause lebih awal. Pada saat hamil dapat terjadi keguguran atau abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati.

Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan

⁷⁹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

merupakan tindakan KDRT. Suami menganggap tindakan tersebut adalah hal biasa dan perlu dilakukan agar istri tetap hormat kepada mereka selaku suami. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena mereka ingin melakukannya. Beratnya tuntutan hidup membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menguatkan dugaan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan masih sering ditutupi dan disembunyikan (hidden crime) baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban.

Kenyataannya sangatlah sulit mengukur dan mengetahui secara pasti kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena pelaku dan korban belum benar-benar mengetahui apa-apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.⁸⁰

H. UU Penghapusan KDRT

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah

⁸⁰ Mery Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," dalam Fitri Yuliani,(ed.),Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas,(Padang: Program Studi Kesehatan Masyarakat,2015) hlm. 85.

tangga tersebut. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (4) berbunyi perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yaitu:

1) Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

2) Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.

3) Kekerasan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak

di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut⁸¹.

I. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat - ayat dalam al Qur'an maupun hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

إِلَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا بِيَعُضْنَ لِنَدْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا تَكْرَهُنَّ لِنِسَاءٍ تَرْتَبُونَ أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
لِلَّهِ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ ثُمَّ هُنَّ فَوَافٍ لَكُمْ لَمَعْرُوفٍ وَأَشْرُهُنَّ مَبِينَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa 4: 19).

⁸¹ Nini Anggraini, dkk. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, hlm. 5

لَءَايَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهَا لَتُسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْءَايَاتِهِ وَمِنْ
يَنْفَكُرُونَ لَقَوْمٍ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadist Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan”.

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik atau memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

لصَلِحَاتِكُمْ ۖ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ وَيَمَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لَّيْسَ مِنَ اللَّهِ فَضْلٌ بِمَا لِنِسَاءٍ ۗ عَلَىٰ قَوْمٍ لِرِجَالٍ ۗ
 لَمْضَاجِعٍ فِي هُجْرُوهُمْ أَوْ فَعِظُوهُمْ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ لِيَّ أَوْ ۗ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ فَنَبِتُ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۗ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا مَأْطَعَنكَ فَإِنْ ۗ ضَرِبُوهُمْ أَوْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Annisa 4: 34).

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar’i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: “ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukul dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata “wadhrubuhâ” (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kesar lalu menyakitinya. “Wadhribu” beberapa ahli tafsir memberikan syarat “wala jarakha laha wala kasaraha” (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang “berkesan” menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadith yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadith lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisvah ra berkata :

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا خاد ما
الا ان يجاهد في سبيل الله (متفق عليه)

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhori dan Muslim)

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.”

Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadits diatas.⁸²

⁸² Aliah B Purwakania Hasan, 2008, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 210.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.


Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan

yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.⁸³

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu').



⁸³ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hakim Lebih Menjatuhkan Pidana Penjara daripada Mempertimbangkan Pidana Tambahan Konseling Bagi Para Pelaku KDRT

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.⁸⁴

Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di masa pidana tambahan ini imperatif, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan. Sebagian besar bertujuan preventif khusus dan sifat preventif itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana akan hilang.⁸⁵

Kedudukan sanksi tambahan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pasal 10 KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan

⁸⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 82.

⁸⁵ Hermien Hardiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP membedakan jenis-jenis pidana berdasarkan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu :⁴⁶ 1. Pidana pokok yang terdiri dari: a) pidana mati; b) pidana penjara; c) pidana kurungan; d) pidana denda, dan e) pidana tutupan. (Berdasarkan pada UU RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 Tanggal 1 dan 15 November 1946). 2. pidana tambahan yang terdiri dari: a) pencabutan hak-hak tertentu; b) perampasan barang-barang tertentu, dan c) pengumuman putusan hakim.

Pada UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan, berbeda dengan Pasal 10 KUHP, dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah :⁴⁷ a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 maka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana KDRT terhadap istri atau suami sudah banyak yang diproses ke pengadilan atau disidangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan hal yang harus ditutup-tutupi atau merupakan aib keluarga.

⁴⁶ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁷ Pasal 50 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.⁴⁸

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang

⁴⁸ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan disidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim lah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.⁴⁹

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan dipihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan,

⁴⁹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 76.

mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁰

Alasan dominan hakim menjatuhkan pidana penjara dikarenakan para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, mayoritas masyarakat Indonesia banyak dilakukan oleh laki-laki dan hukuman yang dianut masih banyak menerapkan pidana penjara, pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan tindak pidana KDRT, Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana.

Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terpidana untuk menentukan lamanya pidana penjara (strafmaat). Belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana KDRT, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama ini banyak mendakwakan dengan pidana penjara, selama ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih ancaman pidana penjara karena hukum pidana mengatur dan mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana penjara.

Alasan lainnya hakim lebih menjatuhkan pidana penjara dikarenakan tindak pidana KDRT berbeda dengan perlindungan anak sehingga tidak dimungkinkan diversi, dipengadilan lebih banyak menerapkan punishment dari

⁵⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 42.

pada treatment, treatment sulit dilakukan karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya saling memaafkan antara keduanya serta diperlukan surat pernyataan dan juga kasus KDRT yang dilaporkan korban, korban sudah mengalami KDRT jauh sebelum ia berani melaporkan tindak KDRT tersebut, sehingga KDRT yang dialaminya adalah akumulasi dari rasa yang ditahan selama ini.

Hampir sebagian besar putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara yang rata-rata di bawah 3 (tiga) tahun bahkan di bawah 1 (satu) tahun. Sanksi pidana ini disebabkan karena putusan yang dijatuhkan sebagian besar menggunakan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4). Kedua Pasal ini memberikan ancaman sanksi di bawah 5 tahun atau denda Rp. 15.000.000,- (Pasal 44 ayat (1) dan dipidana 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. Faktanya ada putusan yang menggunakan Pasal 44 ayat (4) dijatuhi pidana percobaan.

Analisis putusan sanksi pidana menunjukkan hampir sebagian besar putusan KDRT menggunakan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) dominan digunakan hakim dalam memutuskan perkara KDRT meskipun tidak banyak, KUHP juga masih digunakan, khususnya Pasal 356.

Dalam putusan sanksi pidana KDRT cenderung penjara ringan, hal tersebut disebabkan oleh karena hukum bukan dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis dimasyarakat. Seperti tujuan pemidanaan yang

dirumuskan dengan berbagai teoriteori pemidanaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Selain oleh karena tujuan pemidanaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam majelis maka hakim berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaatan bagi korban.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat pula dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa kekerasan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu tindak KDRT tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya KDRT tersebut.⁵¹

Namun patut dicermati bahwa dalam UU PKDRT juga mengatur kewenangan seorang hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada pelaku berupa perintah untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, karena pemidanaan saja dalam hal ini penjatuhan pidana penjara saja tidak berakibat berubahnya prilaku pelaku dalam melakukan kekerasan sehingga ditakutkan tindak kekerasan akan terjadi kembali, sehingga diperlukan sanksi tindakan yakni sanksi pidana tambahan dalam UU PKDRT.

⁵¹ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Sehingga kaitanya dengan pidana mengikuti program konseling bagi pelaku KDRT merupakan upaya pembinaan perubahan perilaku pelaku melalui sanksi tindakan dalam sistem sanksi dalam hukum pidana.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.⁵² Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.⁵³

⁵² Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 360.

⁵³ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan guncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan moral justice, social justice, serta asas keadilan dan kemanfaatan.

Dimana apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita atau fakta dimasyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan. Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa KDRT, Majelis Hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Dalam prakteknya, penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan faktor-faktor yang dapat meringankan ataupun memberatkan dalam menjatuhkan pidana beberapa faktor meringankan yang dapat mempengaruhi putusan hakim antara lain : ⁵⁴

1. Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pengaduan atau sebelumnya dapat mendorong pengadilan untuk menjatuhkan putusan

⁵⁴ Michael Tonry, 2006, Purposes And Functions Of Sentencing Crime and Justice, Crime and Justice

hukum yang lebih berat. Jika latar belakang pelaku pernah menjalani hukuman, atau dia pernah ditahan atau telah mengakui kesalahannya pada Juvenile Court, sehingga hakim akan menjatuhkan putusan hukuman yang berat.

2. Pengadilan akan mempertimbangkan status dari orang yang diadukan. Semakin tinggi status si pelaku dalam masyarakat dapat menjadi faktor yang tidak baik, kemungkinan pengadilan dapat memperketat hukumannya.
3. Jika tindak pidana tersebut terjadi secara kasar, maka pengadilan akan menjatuhkan pidananya.
4. Jika pelaku telah merencanakan sebelumnya dan mengakibatkan tindak pidana yang parah, maka hukuman yang dijatuhkan akan semakin berat.
5. Beberapa tindak pidana yang biasanya dijatuhi hukuman berat, yaitu pemerkosaan atau perampokan, akan menimbulkan konsekuensi serius dari korban maupun publik.

Melihat sejumlah putusan di atas, misalnya: terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa memperhatikan rasa penyesalan, terdakwa belum pernah dihukum, hal-hal ini masuk kedalam pertimbangan yang meringankan dalam putusan. Jika dikaji dengan tujuan pemidanaan maka masuk ke dalam pertimbangan hakim untuk memberi kesempatan bagi pelaku memperbaiki dirinya (*deterrence*). Sedangkan pada hal-hal yang memberatkan cenderung pada tujuan

pidanaan retributif, misalnya: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan factor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara adalah : 1. pidana penjara masih dianggap dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana KDRT; 2. menurut para Hakim belum tersedianya jenis sanksi pidana alternatif lain selain pidana penjara yang lebih efektif jika pidana selain itu diterapkan; 3. jaksa menuntut dengan pidana penjara saja; 4. dipengadilan penerapan sanksi tindakan berupa mengikuti program mengikuti program konseling belum banyak dikenal karena menurut hakim banyak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

B. Penerapan Pidana Tambahan Konseling Bagi Pelaku KDRT pada UU No. 23 Tahun 2004

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam defenisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat UndangUndang, tetapi juga kepada pengadilan yang

menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁵

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.⁵⁶ Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Dengan memperhatikan beberapa alasan, maka penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan diperlukan dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana KDRT untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan sosial yang terganggu oleh adanya kejahatan yang bertentangan dengan semangat hidup berbangsa dan bernegara tersebut.

Keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa sanksi tindakan (treatment) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru (*new dimention of criminality*). Karena itu dalam hal penetapan sanksinya membutuhkan strategi tertentu.

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasarkan pada konsepsi rasionalitas ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 17.

tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan yang harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Kekerasan yang sering dilakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang mendasari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵⁷

⁵⁷ Barda Nawawi Arief dalam Ruski Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Paper di sampaikan dalam Kuliah Terbuka BKU Sistem Peradilan Pidana Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 3.

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan maka dibutuhkan sebuah kebijakan yakni kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*). *Criminal Policy* adalah kebijakan rasional dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penal/hukum pidana dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah menjadi wilayah politik hukum pidana. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sementara pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana dan salah satu langkah atau usaha menunjang penanggulangan kejahatan dilihat dari sudut *criminal policy*.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Selain itu wajar pula jika dikatakan bahwa politik kriminal termasuk pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Selain kebijakan kesejahteraan, sudah barang tentu harus selalu didampingi dengan kebijakan perlindungan sosial (*Sosial Devence Policy*). Perlindungan sosial, sesuatu yang harus ada karena untuk mencapai kesejahteraan masyarakat selalu jalannya tidak mulus selalu ada hambatan, selalu ada saja yang merongrong usaha-usaha mensejahterakan masyarakat.

Melihat pada tindak pidana KDRT pada UU PKDRT jenis sanksi pidana konseling bagi pelaku KDRT tidak dijelaskan secara jelas, akibat dari

rincian jenis sanksi yang tidak diatur secara jelas tersebut mengakibatkan pada tahapan selanjutnya tahapan penerapan dan eksekusi menjadikan keraguan penegak hukum untuk menerapkannya.

Pidana tambahan berupa konseling ini selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang didalamnya terkandung nilai perbaikan pelaku, perbaikan perilaku kekarasaan pelaku adalah salah satu sarana utama untuk menuju keadilan sosial bagi korban maupun pelaku yang nantinya akan menjalani hidup yang lebih baik. Selain itu pidana tambahan konseling juga dengan nilai-nilai sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ke-2 tersebut terkandung nilai-nilai pengakuan terhadap martabat manusia, karena manusia Indonesia adalah bagian dari warga masyarakat dunia yang berharkat dan bermartabat sama sebagai hamba Tuhan. Manusia dituntut berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya, dan mengandung nilai penghormatan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam pidana tambahan konseling juga tergantung nilai pengayoman, yaitu mengayomi pelaku dari pergaulan dengan kelompok kriminal lain yang dapat mengakibatkan pelaku mengulangi perbuatannya, mengayomi pelaku agar dapat hidup layak di kemudian hari dengan keluarganya.

Secara umum dalam kultur masyarakat dalam menerapkan pidana tambahan konseling terdapat pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan KDRT, dan juga terdapat pencegahan khusus ditunjukkan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana tidak

melakukan KDRT kembali dikemudian hari. Selain itu, melalui pidana tambahan berupa konseling pelaku dapat memperoleh kepercayaan diri dan pembinaan mental agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.⁵⁸

Jika dikaji dengan tujuan pemidanaan maka putusan hakim KDRT di Indonesia cenderung masuk ke dalam pertimbangan hakim untuk memberi kesempatan bagi pelaku memperbaiki dirinya (*deterence*). Hal ini sejalan dengan pendapat Harkristuti Harkrisnowo yang berpandangan bahwa aliran konsekuensi ini adalah aliran yang berorientasi ke depan (*forward-looking*), dan menitik beratkan pada asas kemanfaatan penjatuhan pidana menurut Harkristuti tujuan ini menjadi hal yang sangat mengemuka dikalangan para penganut utilitarian klasik yang menggaris bawahi *the greatest happiness for the greatest number*.

Berkenaan dengan upaya penanganan kasus KDRT, terdapat dua hal mendasar yang diatur dalam UU PKDRT, *pertama* penanganan terhadap korban dengan menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi korban, dan *kedua* penanganan terhadap pelaku KDRT melalui mekanisme pemidanaan dengan pendekatan *double tract system* melalui instrumen penghukuman (*vonis*) maupun instrument penindakan (*matregel*). Penanganan baik terhadap pelaku maupun korban yang diatur dalam UU PKDRT memiliki tiga tujuan, yaitu: *pertama* menimbulkan efek jera (*deterent effect*) bagi pelaku; *kedua* adanya perubahan sikap dan perilaku dari pelaku KDRT; dan *ketiga* memulihkan keadilan bagi korban KDRT. Selain menggunakan

⁵⁸ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 82.

mekanisme pidana pokok berupa penjara dan denda upaya penanganan pelaku KDRT dilakukan melalui mekanisme penindakan (*matregel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UUPKDRT yang berbunyi: “*penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu*”. Dengan demikian program konseling terhadap pelaku KDRT menjadi bagian dari pidana tambahan yang memiliki landasan yuridis dalam UU PKDRT. KDRT menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender, ketika perempuan sebagai korban mengalami diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan. Hal tersebut menjelaskan mengapa sebagian besar pelaku KDRT adalah laki-laki. Hukuman berupa penjara atau denda hanya akan berfungsi dalam membatasi kemerdekaan pelaku namun belum mampu menyentuh pada aspek perubahan perspektif/perilaku secara personal dan psikologis. Dalam hal itulah maka program konseling sebagai sarana perubahan perilaku dan perspektif penting dilakukan agar tidak terjadi pengulangan KDRT.⁵⁹

Diharapkan dengan diberikannya sanksi tindakan berupa pidana tambahan mengikuti program konseling bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya.

⁵⁹ “Peluang Tindakan Konseling Bagi Pelaku KDRT”, Harian Jogja, <https://opini.harianjogja.com/read/2021/04/19/543/1069351/rifka-annisa-peluang-tindakan-konseling-bagi-pelaku-kdrt>

Jika memang konseling memang diutamakan, seharusnya konseling secara jelas dianggarkan langsung dan proses konseling seharusnya dilakukan sejak awal. Dimulai dari penyidikan penuntutan sehingga ketika masuk ke pengadilan, hakim bisa memberikan putusan yang adil untuk keduanya, hakim menjadikan itu sebagai pertimbangan dan juga LSM dan lembaga-lembaga terkait menyusun serta menyampaikan program yang bersangkutan (kaitannya dengan konseling) yang jelas serta melakukan penyuluhan dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan sehingga ada kader yang dibentuk dan ditunjuk sehingga penegak hukum dalam menerapkan konseling tidak kebingungan.

Jika melihat pandangan korban maupun perkara KDRT yang memang dikehendaki melalui sanksi tindakan ini merupakan alternatif yang patut dipilih oleh korban dan pelaku. Banyaknya perempuan yang menginginkan pasangan hidupnya merubah perilaku mereka tetapi tidak menginginkan berpisah dengan pasangannya.

Dengan demikian, kaitannya dengan sanksi pidana tindakan berupa penerapan sanksi pidana tambahan berupa mengikuti program konseling bagi pelaku KDRT merupakan suatu kebijakan formatif hukum pidana yang efektif dengan diberlakukan konseling kedepan. Namun, perlu ada perbaikan maupun revisi aturan yang ada yakni UU PKDRT agar lebih memperjelas aturan pidana tambahan berupa konseling kedepan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan dominan hakim lebih mempertimbangkan pidana penjara dikarenakan para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, mayoritas masyarakat Indonesia banyak dilakukan oleh laki-laki dan hukuman yang dianut masih banyak menerapkan pidana penjara. Pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana KDRT. Kecenderungan hakim ini disebabkan beberapa faktor diantaranya : 1. pidana penjara masih dianggap dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana KDRT, 2. belum tersedianya jenis sanksi pidana alternatif lain selain pidana penjara yang lebih efektif jika pidana selain itu diterapkan. 3. jaksa cukup menuntut dengan pidana penjara saja, 4. dipengadilan penerapan sanksi tindakan berupa mengikuti program konseling belum bisa diterapkan karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi dan belum ada standar operasional prosedurnya.
2. Dalam konteks penerapan pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana bertujuan untuk merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Penggunaan hukum pidana sebagai bagian

dari kebijakan penegakan hukum merupakan respons terhadap masalah sosial, khususnya dalam bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Pentingnya sanksi pidana dan sanksi tindakan, termasuk konseling, dalam menangani tindak pidana KDRT ditekankan untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan sosial yang terganggu oleh kejahatan tersebut. Penetapan sanksi pidana seharusnya didasarkan pada pendekatan rasional dan tujuan pemidanaan yang mengarah pada perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab kekacauan dalam masyarakat, khususnya berdampak pada anak-anak. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana diarahkan pada reorientasi dan reformasi yang sesuai dengan nilai-nilai sentral masyarakat Indonesia.

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku KDRT sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil. Pidana tambahan ini juga mencerminkan upaya perlindungan sosial dan integral dalam politik kriminal.


Meskipun UU PKDRT menyatakan penggunaan konseling sebagai sanksi pidana tambahan, kurangnya rincian mengenai jenis sanksi ini dapat menyebabkan keraguan penegak hukum dalam penerapannya. Pentingnya konseling sebagai langkah untuk perubahan perilaku dan perspektif pelaku KDRT ditekankan untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Diharapkan bahwa pemberian sanksi tindakan berupa konseling dapat membantu pelaku KDRT memperbaiki perilaku mereka, menciptakan

lingkungan keluarga yang aman, dan memperkuat upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Perlu adanya perbaikan dan revisi aturan, termasuk UU PKDRT, untuk lebih memperjelas implementasi sanksi pidana tambahan berupa konseling ke depannya.

B. Saran

1. Hakim perlu mempertimbangkan pidana tambahan konseling dikarenakan dapat membantu perubahan perilaku kepada pelaku KDRT agar menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk pencegahan KDRT dan memutus rantai KDRT.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, 2007, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, STAI Nurul Iman, Bogor.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aliah B Purwakania Hasan, 2008, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy. O. S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Elly Nurhayati, 2000, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Guse Praudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.

- Hermien Hardiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Mahrus, Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Marwan SM dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moerti Hadiati Soersono, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Kemal Dermawan, 2007, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*. Erka, Padang.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ratna Batara Munti, 2000, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan aturan, Proses Hukum serta Strategis Menggapai Keadilan dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Pasca Wnita UI, Jakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

JURNAL

Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, No. 2

Mia Amalia, 2011, Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 02

Michael Tonry, 2006, *Purposes And Functions Of Sentencing Crime and Justice*, Crime and Justice.

Ruski Muhammad, 2014, *Pembaharuan Hukum Pidana*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

INTERNET

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik”, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum,
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en/.

Annisa Medina Sari, 2012, “Pengertian KDRT, Bentuk, dan Hukumnya”,
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>.

Triantono, 2021, “Peluang Tindakan Konseling Bagi Pelaku KDRT”, *Harian Jogja*,
<https://opini.harianjogja.com/read/2021/04/19/543/1069351/rifka-annisa-peluang-tindakan-konseling-bagi-pelaku-kdrt>.

